



P U T U S A N

Nomor 0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tempuling, 06 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit 3 A Tempuling RT.006 RW.002 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tempuling, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Tempuling 09 Oktober 1990, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Parti 3 A Tempuling RT. 006 Rw. 002 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan suaminya almarhum **SUAMI PEMOHON** telah menikah pada tahun 1979 menikah sesuai syariat islam di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan dinikahkan oleh P3NTR yang bernama **PENGHULU (Alm)** dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung Almarhum bapak **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI I NIKAH (Alm)** dan **SAKSI II NIKAH (Alm)** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum yang bertempat tinggal di Parit 3 A Tempuling RT.006 RW.002 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Nama **TERMOHON I**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tempuling, 01 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. Riau.
 - Nama **TERMOHON II**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tempuling, 09 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Parit 3 A Tempuling RT.006 RW.002 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.
4. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON**, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal pada tanggal 12 Januari 2020, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kematian Nomor : 03/K-TPL/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempuling tanggal 30 Januari 2020 M.

6. Bahwa Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Batang Tuaka, Dikarenakan pernikahan Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak dilaporkan oleh Petugas P3NTR yang menikahkan, sehingga pernikahan Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak terdaftar di Kua Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Batang Tuaka, akan tetapi Pegawai KUA Kecamatan Batang Tuaka menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** dan juga untuk mengambill asuransi BPJS milik Almarhum **SUAMI PEMOHON** dan pihak BPJS meminta buku nikah Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan lainnya.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**) untuk seluruhnya ;

1. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan (**SUAMI PEMOHON**) menikah pada tahun 1979 menikah sesuai syariat islam di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir, Riau,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinikahkan oleh P3NTR yang bernama **PENGHULU (Alm)** dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung Almarhum bapak Almarhum **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI I NIKAH (Alm)** dan **SAKSI II NIKAH (Alm)** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau ;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah, Nomor 1404054607730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 01 Oktober 2012 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musa nomor 1404051607680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 01 Oktober

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

- Fotokopi Kartu Keluar Nomor 1404051012080001 atas nama Musa yang dikeluarkan oleh Kepala BKCKB Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Desember 2013 bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B. 020/Kua/04.02/11/PW.01/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka pada tanggal 30 Januari 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 3 RT.006 RW.003 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saat Pemohon menikah dengan suaminya yaitu Musa, saksi tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya yaitu Musa menikah di Desa Sungai Junjangan pada tahun 1970;
 - Bahwa dari pernikahan dengan Musa tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kini suami Pemohon yang bernama Musa telah meninggal dunia karena sakit tumor;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada keberatan baik dari masyarakat sekitar mau pun pihak ketiga terkait pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu Musa;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT.005 RW.002 Kelurahan Tempuling

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Musa pada tahun 1978;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH yang diwakilkan oleh P3NTR yang bernama (alm) PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi pada saat itu adalah Muran dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 3 orang anak, 1 orang anak sudah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya hidup bersama tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka baik dari masyarakat sekitar mau pun dari pihak ketiga lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suaminya telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Desa Sungai Junjangan pada tahun 1979, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada P3NTR bernama PENGHULU dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, namun Pemohon dengan suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan suami sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengambil asuransi BPJS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), bermeterai cukup dan yang foto copy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat-surat Pemohon tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami pada 1979 di Desa Sungai Junjangan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH yang ijab kabulnya diwakilkan kepada P3NTR bernama PENGHULU dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000,00 dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus asuransi BPJS suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum Musa) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon akibat adanya kelelaian para Penggugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والنفقة والميراث او لم يقترن.

Artinya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan*

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum Musa) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan (**SUAMI PEMOHON**) yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1979 di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriah oleh **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUSHAIRI, S.H.I.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. JABAL NUR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0409/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)